



SALI

NAN

PUTUS

AN

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGUGAT';

L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';- - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal . 1 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 24/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 13 Januari 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menlangsungkan pernikahan di Buton, pada tanggal 19 April 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/11/IV/2008, tertanggal 26 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (2 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (1 tahun);- -----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir- akhir ini sering terjadi perkelahian dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan suka bermain judi;- -----

4. Bahwa selanjutnya perkelahian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus tidak henti- hentinya;- -----
5. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan mahligai rumah tangga dan hidup sebagai suami istri;- -----

6. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung hampir sekitar 1 bulan;- -----

7. Bahwa Penggugat berpendapat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga untuk menghindari akibat- akibat buruk yang mungkin dapat terjadi maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan menyatakan perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya bahwa atas dasar alasan- alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan bahwa anak kami masing- masing:
- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (2 tahun);- -----

Hal . 3 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (1 tahun), harus
berada dalam asuhan Pengugat;

4. Biaya perkara diatur menurut
hukum;-----

S U B S I D E R :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adiknya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pengugat yang diwakili oleh Kuasanya dan
Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pengugat agar kembali membina rumah tangganya
secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ,
begitu pula Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon yang
bernama Drs. Hi. Hamin Latukau telah melaksanakan mediasi
terhadap Pengugat dan Tergugat secara sungguh- sungguh,
namun juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara
dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk
umum ;

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Pengugat
dibacakan oleh Pengugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim
Pengugat tetap pada dalil- dalil gugatannya dengan
perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya
secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil- dalil Penggugat, namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal anak Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun berada dalam asuhan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak perlu menanggapi karena Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap mempertahankan pada gugatannya, selanjutnya Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semuala;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat lewat kuasanya telah menyampaikan alat bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah No: 50/11/IV/2008 tanggal 26 April 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing- masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal . 5 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah anak menantu saksi dan mereka adalah suami istri, dan mereka telah mempunyai dua anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena Penggugat sekitar tiga bulan yang lalu pernah datang ke rumah saksi dan bertengkar dengan ibu Tergugat lalu menarik baju ibu Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat suka pulang larut malam dan suka main judi;- -----
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;- -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui kapan berpisah mereka;-

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sekampung dengan Penggugat dan saksi sepupu dengan Tergugat serta mereka adalah suami istri sah dan telah mempunyai dua orang anak;- -----
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa Tergugat suka bermain judi dan hal itulah yang menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 2 (dua) bulan secara berturut-turut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Kuasas Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah No: 50/11/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kabupaten Buton tanggal 26 April 2008 dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (T- 1);- -----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/CS/2010 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 30 Agustus 2010 dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (T- 2);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan, walaupun telah diperintahkan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun Tergugat menyatakan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal . 7 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat karena Penggugat sendiri telah menyetujui hal tersebut dan bahkan Penggugat telah menyerahkan Asli Akta Kelahiran anak tersebut kepada Tergugat, pernyataan mana tidak ditanggapi oleh Kuasa Penggugat;- ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pula telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. Hi. Hamin Latukau juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P dan T-1), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan suka main judi;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;- -----

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah keetidak harmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal menyebabkan pecahnya rumah tangga ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani wajib bukti atas pokok masalah sebagai berikut;- -----

Hal . 9 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan bahwa saksi mengetahui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pula bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, meskipun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal

bersama;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai,
namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut,
selanjutnya Majelis Hakim menganalisa sebagai berikut:

Bahwa terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula dari adanya
Tergugat suka pulang ke rumah larut malam dan suka bermain
judi, sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat
menjadi terganggu dan tidak harmonis, sehingga patut
diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
yang sulit untuk dirukun damaikan lagi antara Penggugat
dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sejak terjadinya ketidak harmonisan
antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tersebut
sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata
Penggugat bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan
Tergugat, hal mana pula menjadi bukti petunjuk bahwa
bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar
telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan serta
tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan sebagaimana
maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Hal . 11 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dikaitkan dengan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, tetap tidak berhasil berarti kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keduanya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena itu menceraikan secara hukum adalah jalan penyelesaian terbaik yang lebih kecil mudaratnya dari pada membiarkan keduanya tetap hidup dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan ruhny;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun masih dibawah umur dan kini dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, yang dalam gugatan Penggugat diminta oleh Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut dan memang idealnya berapa dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, namun karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk hak asuh dan pemeliharaan anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Tergugat, maka terhadap hal ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibunya) sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat (ayahnya);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan

Hal . 13 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

titel

mengadili;- -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Iqra'
Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدّ عدم رغب للزوج لزوجها- طلق
عليه- القاضي طلق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap
suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan
talaknya laki- laki dengan talak
satu;- -----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini;- -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- ---
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang
bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun
berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibunya)
sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun berada
dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat
(ayahnya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000; (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal yang menggantikan Umi Rahawarin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat ;-----

Hakim Ketua

TTD

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

Hal . 15 dari 16 hal. Putusaa Nomor:24/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin

sesuai dengan aslinya